



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 9071-9088

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Analisis Yuridis Terhadap Dugaan Kolusi oleh Hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkait Izin Usaha Pertambangan (IUP) Kedaluarsa

Ahmad Habibi Maftukhan^{1✉}

Universitas Kristen Satya Wacana

Email: 322024003@student.uksw.edu^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini menganalisis dugaan kolusi oleh hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang telah kedaluarsa, sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Penelitian ini mendasarkan analisisnya pada Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI yang menunjukkan pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk asas kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas. Pelanggaran ini mencakup ketidaksesuaian prosedur administratif, seperti tidak adanya pemberian peringatan tertulis dan penghentian sementara sebelum pencabutan izin sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengkaji peraturan hukum, doktrin, dan putusan pengadilan terkait. Pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengevaluasi implementasi norma hukum dalam praktik, termasuk analisis saksi, dokumen bukti, dan dampaknya terhadap pihak terkait. Penelitian menemukan bahwa pencabutan IUP oleh Bupati Kolaka Utara melanggar prinsip legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menegaskan pentingnya keputusan yang bebas dari penyalahgunaan wewenang. Hasil penelitian mengindikasikan potensi kolusi dalam putusan hakim yang terlihat dari pengabaian fakta material, seperti bukti dokumen IUP dan kesepakatan kompensasi dengan penggugat. Putusan tersebut merugikan hak penggugat sebagai pemilik lahan sah, menciptakan ketidakpastian hukum, dan membuka ruang untuk spekulasi terhadap independensi hakim. Oleh karena itu, penelitian merekomendasikan audit independen atas proses peradilan serta reformasi dalam tata kelola izin usaha pertambangan untuk mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang.

Kata Kunci: *Analisis Yuridis, Kolusi, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pencabutan Izin, Kepastian Hukum, Asas Pemerintahan yang Baik*

Abstract

This research analyses allegations of collusion by judges in a State Administrative Court (PTUN) decision related to the revocation of an expired Mining Business License (IUP), as stipulated in Article 151 paragraph (2) of Law No. 4/2009 on Mineral and Coal Mining. This research bases its analysis on Decision No. 46/G/2019/PTUN.KDI which shows violations of the general principles of good governance (AUPB), including the principles of legal certainty, transparency, and accountability. These violations include non-compliance with administrative procedures, such as the absence of written warnings and temporary suspension prior to licence revocation as required by laws and regulations. A normative juridical approach was used to examine relevant legal regulations, doctrines, and court decisions. An empirical juridical approach was applied to evaluate the implementation of legal norms in practice, including analysis of witnesses, evidence documents, and the impact on related parties. The research found that the revocation of the IUP by the Regent of North Kolaka violated the principle of legality as stipulated in Article 3 of Law No. 30/2014 on Government Administration, which emphasises the importance of decisions that are free from abuse of authority. The results indicate the potential for collusion in the judge's decision, which is evident from the neglect of material facts, such as evidence of IUP documents and compensation agreements with the plaintiffs. The verdict harmed the plaintiffs' rights as legitimate landowners, created legal uncertainty, and opened room for speculation on the independence of the judge. Therefore, the study recommends an independent audit of the judicial process as well as reforms in the governance of mining licences to reduce the risk of abuse of power.

Keywords: *Jurisprudence Analysis, Collusion, State Administrative Court, Revocation of Permits, Legal Certainty, Principles of Good Governance*

PENDAHULUAN

Pertambangan merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia. Pengaturan kegiatan pertambangan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang menggantikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 3 Tahun 2020, kegiatan pertambangan mencakup eksplorasi, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara, yang meliputi seluruh tahapan. Kegiatan pertambangan diatur dalam Pasal 37 yang mensyaratkan setiap orang yang melakukan usaha penambangan harus memiliki izin yang sah, guna menghindari aktivitas ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat (UU No. 3 Tahun 2020)(Pemerintah Republik Indonesia, 2020).

Akan tetapi, kinerja di lapangan menunjukkan bahwa beberapa pelaku usaha pertambangan tidak mematuhi kewajiban dalam Izin Usaha Pertambangan (IUP). Beberapa

perusahaan beroperasi dengan izin yang sudah kadaluarsa atau tanpa izin sama sekali, atau disebut *illegal mining*. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat terdapat lebih dari 2.700 lokasi pertambangan tanpa izin di Indonesia. Sebagian besar berada di Provinsi Sumatera Selatan, dengan sekitar 96 lokasi pertambangan batubara dan 2.645 lokasi pertambangan mineral (Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2022). Praktik pertambangan tanpa izin ini menyebabkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp38 triliun per tahun (Verda Nano Setiawan, 2021). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 158 UU Minerba, yang memberikan sanksi pidana terhadap setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda maksimal sebesar Rp10 miliar. Dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintah, khususnya hakim dalam pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), menjadi isu yang semakin relevan.

Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI mengangkat isu terkait pembatalan izin usaha pertambangan antara PT. RIOTA JAYA LESTARI dan PT. Vale Indonesia Tbk, yang melibatkan tumpang tindih wilayah. PT. RIOTA JAYA LESTARI menggugat pembatalan izin tersebut, yang dinilai melanggar prosedur hukum. Pengadilan memutuskan pembatalan tidak sah, menekankan pentingnya prosedur hukum yang jelas dan sah dalam keputusan administratif. Putusan ini menjadi contoh penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Dugaan kolusi antara hakim dan pelaku usaha dalam kasus ini menambah kompleksitas hukum. (Fajlurrahman Jurdi, 2023) dalam bukunya Pengantar Hukum Administrasi Negara (2023) menjelaskan bahwa keputusan administratif harus memenuhi asas legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti transparansi dan akuntabilitas. Peradilan administrasi memiliki peran penting memastikan keputusan pemerintah sesuai prosedur hukum dan melindungi hak warga negara. Kolusi semacam ini berpotensi merusak prinsip keadilan dan integritas hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 24B UUD 1945 (BAPPENAS RI, 1945). Dalam pelanggaran KEPPH, Komisi Yudisial (KY) hanya dapat merekomendasikan sanksi ke Mahkamah Agung, sementara pemberhentian hakim dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Selain itu, Pasal 5 Ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 (2005, 2009) tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan kewajiban hakim menjaga independensi dalam proses peradilan.

Dengan begitu penelitian yang dilakukan guna menganalisis secara yuridis dugaan kolusi dalam putusan PTUN terkait izin usaha pertambangan yang kadaluarsa. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji aspek legalitas dalam proses pengambilan putusan hakim, serta menilai bagaimana putusan dapat mencerminkan keberpihakan terhadap prinsip keadilan dan

kepastian hukum. Pada Pasal 3 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Pemerintahan et al., 2014), menegaskan bahwa pejabat publik, termasuk hakim, tidak boleh melakukan penyalahgunaan wewenang. Penelitian ini akan mengevaluasi apakah proses pengambilan keputusan di PTUN sudah sesuai dengan prinsip tersebut. Selain itu, penelitian juga akan mengkaji Pasal 161 UU Minerba, yang mengatur sanksi pidana terhadap pengolahan dan pemurnian mineral tanpa izin, dan relevansinya dalam keputusan hakim terkait izin usaha pertambangan. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, penelitian ini bertujuan memperkaya literatur mengenai penerapan hukum administrasi negara dalam konteks perizinan usaha pertambangan, terutama terkait dugaan kolusi di kalangan aparat penegak hukum. Secara praktis, hasilnya diharapkan memberikan rekomendasi kebijakan kepada lembaga peradilan dan pemerintah untuk meningkatkan pengawasan dan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait izin usaha pertambangan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis dugaan kolusi yang melibatkan hakim dalam pengambilan keputusan PTUN terkait izin usaha pertambangan kedaluwarsa—isu yang jarang dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian ini mendalami faktor-faktor yang memengaruhi independensi hakim dan prosedur pengambilan keputusan dalam konteks hukum tata usaha negara dan hukum pertambangan. Berbeda dari penelitian (Pangestu & Ramasari, 2023) dalam jurnal *"Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Pengolahan dan Pemurnian Mineral Ilegal"* (Pangestu & Ramasari, 2023), yang membahas pertimbangan hukum dalam kasus tindak pidana pertambangan ilegal, atau penelitian (Yunandar et al., 2021) dalam jurnal *"Analisis Putusan Hakim terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan pada Orang Lain untuk Mengangkut Menjual Batu Bara"*, yang fokus pada penyalahgunaan izin batu bara, penelitian ini lebih menitikberatkan pada integritas hakim dalam keputusan administratif terkait izin pertambangan kedaluwarsa. Selanjutnya juga penelitian ini memberikan kajian mendalam mengenai penerapan hukum tata usaha negara dalam pengawasan administrasi izin usaha pertambangan, khususnya prosedur hukum yang wajib dijalankan pengadilan dalam menangani perkara administrasi terkait izin yang telah kedaluwarsa. Selain itu, penelitian ini menawarkan wawasan baru tentang potensi penyimpangan dalam pengambilan keputusan yang dapat memengaruhi keadilan dan transparansi sistem peradilan administratif.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilaksanakn menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan

yuridis empiris untuk menganalisis dugaan kolusi oleh hakim dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait izin usaha pertambangan (IUP) yang telah kedaluwarsa. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum utama, termasuk asas-asas hukum, norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan doktrin hukum yang relevan. Penelitian yang dilaksanakan menggunakan bahan hukum primer berupa undang-undang, peraturan terkait, dan putusan pengadilan yang menjadi objek kajian, yaitu Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI. Selain itu, penelitian juga memanfaatkan bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal ilmiah, serta pendapat ahli, dan bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk melengkapi analisis. Pendekatan yuridis empiris digunakan untuk memahami implementasi ketentuan hukum normatif dalam praktik, khususnya bagaimana norma hukum diterapkan dalam proses pengambilan keputusan hakim dan dampaknya terhadap prinsip keadilan dan transparansi. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif untuk mengevaluasi kesesuaian antara putusan PTUN dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi potensi penyimpangan dalam pengambilan keputusan, serta memberikan rekomendasi untuk memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan izin usaha pertambangan. Metode yang sebagai pendekatan bertujuan memberikan gambaran menyeluruh mengenai aspek legalitas dan implementasi hukum terkait isu yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terbitnya Keputusan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi oleh Bupati Kolaka Utara (Studi Putusan Nomor: 46/G/2019/PTUN.KDI)

Dalam Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, penggugat dan tergugat menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat argumentasi hukum mereka terkait sengketa pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari. Saksi-saksi yang dihadirkan memberikan keterangan yang relevan untuk menilai keabsahan keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206 Tahun 2014. Keterangan saksi menjadi salah satu elemen penting dalam membuktikan unsur-unsur pelanggaran yang diduga dilakukan oleh tergugat, terutama terkait pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Berikut adalah saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat dan tergugat dalam perkara ini:

Saksi yang Diajukan oleh Penggugat

1) Baso Lanrang (Penggugat)

Baso Lanrang menjelaskan bahwa ia sebelumnya telah membuat kesepakatan dengan

PT. Riota Jaya Lestari terkait kompensasi penggunaan lahannya untuk operasional tambang, yang difasilitasi pemerintah daerah. Kesepakatan ini menjadi bagian dari implementasi IUP yang diterbitkan melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011. Namun, pencabutan IUP sepihak oleh tergugat membatalkan kesepakatan tersebut, menghilangkan hak Baso Lanrang atas kompensasi. Pencabutan izin dilakukan tanpa pemberitahuan atau konsultasi kepada pihak terdampak, melanggar asas transparansi. Majelis hakim mencatat bahwa keterangan Baso Lanrang sesuai dengan bukti yang diajukan, dan keputusan pencabutan izin tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

2) Ahmad Yarib (Saksi)

Ahmad Yarib, mantan anggota Tim Penilai Amdal Kabupaten Kolaka Utara, menjelaskan bahwa selama proses penyusunan Amdal untuk PT. Riota Jaya Lestari tidak ditemukan indikasi tumpang tindih wilayah konsesi. Ia menegaskan bahwa jika ada indikasi tumpang tindih, pembahasan Amdal seharusnya dihentikan. Penerbitan izin lingkungan menunjukkan bahwa wilayah tersebut sudah sesuai secara administratif dan hukum. Keterangan ini membantah alasan pencabutan IUP OP oleh Bupati Kolaka Utara yang menyebut tumpang tindih wilayah sebagai dasar pencabutan, serta mengonfirmasi bahwa prosedur Amdal telah diikuti dengan benar tanpa masalah terkait wilayah.

3) Suangto, SH., MH. (Ahli Hukum Administrasi Negara)

Suangto, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kolaka Utara, menjelaskan bahwa tanah milik Baso Lanrang, seluas 10.000 meter persegi, berada dalam wilayah konsesi PT. Riota Jaya Lestari berdasarkan IUP OP yang diterbitkan pada 2011. Meskipun izin diterbitkan melalui prosedur yang melibatkan pemerintah daerah, pencabutan IUP OP oleh Bupati Kolaka Utara pada 2014 tidak mengikuti mekanisme yang jelas, tanpa sosialisasi atau pemberitahuan kepada pihak terdampak, seperti pemilik lahan. Pencabutan ini bertentangan dengan asas transparansi dan kepastian hukum, serta tidak mengikuti prosedur yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009, yang mengharuskan tahapan administratif sebelum pencabutan izin, sehingga tidak memiliki dasar hukum yang sah.

4) M. Awal Muzakkar, SE (Perwakilan PT. Riota Jaya Lestari)

M. Awal Muzakkar, HRD PT. Riota Jaya Lestari, menjelaskan bahwa pencabutan IUP OP oleh Bupati Kolaka Utara pada 2014 disebabkan oleh tumpang tindih wilayah konsesi dengan kontrak karya PT. Vale Indonesia. Setelah pencabutan, muncul aktivitas pertambangan ilegal yang merugikan perusahaan dan menimbulkan potensi konflik dengan pemilik lahan. M. Awal Muzakkar menegaskan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi tuntutan ganti rugi lahan

dari masyarakat, termasuk Baso Lanrang, karena kehilangan kewenangan atas wilayah tersebut akibat pencabutan izin. Keterangan ini menguatkan argumen bahwa pencabutan IUP merugikan hak masyarakat yang telah memiliki kesepakatan terkait ganti rugi lahan dengan perusahaan.

5) Samsu M. (Saksi Masyarakat Terdampak)

Samsu M., yang dihadirkan oleh Baso Lanrang sebagai saksi, menjelaskan bahwa tanah seluas sekitar 1 hektar yang menjadi objek sengketa dimiliki oleh Baso Lanrang dan terletak di Desa Totallang. Tanah tersebut telah dikuasai sejak 1990-an untuk tanaman cengkeh, jati putih, dan merica. Tanah berbatasan dengan hutan negara, sungai kecil, tanah Saharuddin, jalan TPA, dan tanah Mujahidin. Baso Lanrang menunjukkan dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagai bukti kepemilikan. Meskipun tanah berada dalam wilayah tambang, Samsu M. tidak mengetahui nama perusahaan tambang yang beroperasi di sana.

Saksi yang Diajukan oleh Tergugat

1) Muh. Arfandi (Ahli dari Dinas ESDM Sulawesi Tenggara)

Muh. Arfandi, ASN di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Utara, menjelaskan penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKLH) PT. Riota Jaya Lestari berdasarkan rekomendasi Amdal yang telah disepakati. Pencabutan IUP OP dilakukan karena tumpang tindih wilayah konsesi dengan PT. Vale Indonesia, namun pencabutan tersebut tidak disertai sosialisasi yang memadai kepada masyarakat, termasuk pemilik lahan. Hal ini menimbulkan masalah administratif dan menunjukkan kurangnya keterbukaan dalam pengambilan keputusan, yang merugikan pihak terkait.

2) Hasmir (Ahli dari Bidang Pertambangan)

Hasmir, pegawai PT. Vale Indonesia Tbk., menjelaskan bahwa sebagian wilayah konsesi PT. Riota Jaya Lestari tumpang tindih dengan kontrak karya PT. Vale Indonesia. Meskipun sudah dilakukan pengurangan wilayah kontrak karya PT. Vale Indonesia, tumpang tindih tersebut tetap digunakan sebagai dasar pencabutan IUP OP PT. Riota Jaya Lestari oleh Bupati Kolaka Utara. Keterangan Hasmir menunjukkan potensi pelanggaran prosedur dalam pencabutan izin, serta menimbulkan pertanyaan mengenai dasar hukum keputusan tersebut. Hal ini menguatkan klaim bahwa pencabutan izin tidak didasarkan pada fakta akurat, merugikan PT. Riota Jaya Lestari dan masyarakat terkait.

Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim mempertimbangkan semua keterangan saksi dan ahli yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Hakim menilai bahwa keterangan dari Baso Lanrang, Suangto,

SH., MH., M. Awal Muzakkar, SE, dan Samsu M. lebih relevan karena bersesuaian dengan alat bukti lainnya, seperti dokumen perjanjian ganti rugi, dokumen kepemilikan lahan, dan peraturan yang berlaku. Di sisi lain, saksi dan ahli yang diajukan oleh tergugat tidak mampu memberikan bukti yang cukup untuk mendukung alasan pencabutan izin.

Hakim juga mencatat bahwa prosedur pencabutan izin tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009, yang mewajibkan tahapan administratif sebelum pencabutan dilakukan. Pelanggaran prosedur menunjukkan kelalaian tergugat dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat tata usaha negara, sehingga keputusan tersebut dianggap melanggar asas kepastian hukum, transparansi, dan kecermatan.

Kesimpulan Majelis Hakim

Berdasarkan keterangan saksi dan ahli, serta alat bukti yang relevan, majelis hakim menyimpulkan bahwa pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari oleh tergugat tidak sah dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Oleh karena itu, pencabutan tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan izin PT. Riota Jaya Lestari dipulihkan sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011.

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, ditemukan bahwa majelis hakim dalam perkara menilai sengketa atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari yang dilakukan oleh Bupati Kolaka Utara melalui Keputusan Nomor 540/206 Tahun 2014. Dalam pertimbangannya, hakim harus cermat dalam menilai keabsahan keputusan tersebut dan kemungkinan adanya pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), termasuk potensi penyalahgunaan wewenang oleh tergugat yang berdampak pada kerugian penggugat.

Dalam persidangan, penggugat, Baso Lanrang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1) Penggugat adalah pemilik lahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang terletak dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) PT. Riota Jaya Lestari berdasarkan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011. Lahan tersebut memiliki nilai strategis karena merupakan bagian dari wilayah yang diizinkan untuk aktivitas pertambangan. Kesepakatan yang dimediasi oleh pemerintah daerah menjanjikan kompensasi kepada penggugat atas penggunaan lahannya. Namun, setelah pencabutan izin PT. Riota Jaya Lestari pada 2014 melalui Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206, hak penggugat untuk menerima kompensasi batal, menyebabkan kerugian materiil.
- 2) Akibat pencabutan izin, penggugat kehilangan hak untuk menerima ganti rugi lahan yang telah disepakati sebelumnya dalam perjanjian dengan PT. Riota Jaya Lestari.

Pencabutan izin tersebut menghapuskan hak penggugat atas pembayaran ganti rugi sebagai kompensasi penggunaan lahan untuk pertambangan. Keputusan sepihak yang diambil oleh tergugat tidak hanya menghilangkan hak tersebut, tetapi juga menghapuskan kesempatan penggugat untuk memanfaatkan lahan secara ekonomis. Penggugat menganggap pencabutan izin ini melanggar prinsip keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dihormati oleh pejabat tata usaha negara.

- 3) Tergugat mencabut izin dengan alasan tumpang tindih wilayah dengan PT. Vale Indonesia Tbk dan dugaan pelanggaran administratif oleh PT. Riota Jaya Lestari. Namun, penggugat membantah alasan tersebut dengan bukti bahwa wilayah yang dimaksud telah melalui evaluasi sebelum IUP diberikan. Penggugat juga menyatakan tidak ada bukti pelanggaran administratif signifikan oleh PT. Riota Jaya Lestari. Oleh karena itu, alasan tergugat dianggap sebagai upaya pembenaran untuk keputusan yang diambil tanpa dasar hukum yang kuat.
- 4) Penggugat mengungkapkan bahwa tergugat tidak melakukan sosialisasi atau pemberitahuan kepada masyarakat pemilik lahan yang terdampak sebelum mencabut izin. Pencabutan IUP dilakukan tanpa konsultasi kepada pemilik lahan, yang bertentangan dengan asas transparansi dalam pemerintahan yang baik. Ketidakhadiran sosialisasi memunculkan pertanyaan tentang itikad baik tergugat dalam menjalankan fungsinya sebagai pejabat tata usaha negara.
- 5) Penggugat menilai bahwa pencabutan IUP dilakukan tanpa mengikuti prosedur administratif yang diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengharuskan adanya langkah-langkah seperti pemberian peringatan tertulis atau penghentian sementara sebelum pencabutan izin. Tidak ada bukti bahwa langkah-langkah tersebut diambil sebelum keputusan pencabutan, yang dianggap melanggar prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan uraian dalam Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, alat bukti dalam perkara sengketa tata usaha negara memiliki peran yang sangat penting dalam menilai keabsahan suatu keputusan tata usaha negara. Dalam hukum administrasi Indonesia, alat bukti yang digunakan mengacu pada Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Indonesia, 1986), yang mencakup surat, keterangan saksi, keterangan ahli, pengakuan para pihak, dan petunjuk. Hakim dalam memutus perkara harus cermat dalam menilai bukti yang diajukan, baik oleh penggugat maupun tergugat, karena setiap alat bukti dapat menentukan putusan akhir, terutama jika berkaitan dengan legalitas keputusan tata usaha negara.

Dalam perkara ini, penggugat mengajukan berbagai alat bukti untuk mendukung argumennya bahwa Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206 Tahun 2014 yang mencabut IUP PT. Riota Jaya Lestari tidak sah secara hukum. Alat bukti yang diajukan oleh penggugat dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Dokumen Surat Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011 yang menunjukkan bahwa penerbitan izin usaha pertambangan dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, termasuk evaluasi teknis dan administratif sebelumnya.
- 2) Bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas lahan seluas ± 10.000 m² milik penggugat yang masuk ke dalam wilayah WIUP PT. Riota Jaya Lestari, sebagai bukti kepemilikan dan bahwa penggugat adalah pihak yang dirugikan.
- 3) Salinan Kesepakatan antara Penggugat dan PT. Riota Jaya Lestari, yang difasilitasi oleh pemerintah daerah dan berisi jaminan pembayaran ganti rugi atas penggunaan lahan, yang dibatalkan akibat pencabutan izin.
- 4) Dokumen Surat Keputusan Pencabutan IUP Nomor 540/206 Tahun 2014 yang menunjukkan bahwa pencabutan dilakukan tanpa mengikuti prosedur administratif yang jelas, termasuk tanpa pemberian peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009.
- 5) Bukti tambahan berupa catatan komunikasi dan notulen pertemuan yang menunjukkan bahwa tidak ada sosialisasi yang dilakukan oleh tergugat sebelum keputusan pencabutan izin diterbitkan, menguatkan klaim penggugat bahwa tergugat melanggar asas transparansi dalam pengambilan keputusan.

Dalam persidangan, tergugat mengajukan bukti berupa dokumen evaluasi administratif yang mengklaim adanya pelanggaran oleh PT. Riota Jaya Lestari serta surat keterangan terkait dugaan tumpang tindih wilayah dengan kontrak karya PT. Vale Indonesia Tbk. Namun, penggugat membantah bukti tersebut dengan menyatakan bahwa evaluasi tersebut tidak komprehensif dan tidak ada bukti substantif pelanggaran oleh PT. Riota Jaya Lestari.

Majelis hakim menilai bahwa alat bukti dari penggugat memiliki kekuatan hukum lebih kuat dibandingkan tergugat. Putusan hakim membatalkan pencabutan izin karena bukti dari penggugat menunjukkan pelanggaran prosedur, termasuk asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan ketidakadilan dalam penerapan hukum oleh tergugat.

Dalam perkara tata usaha negara, barang bukti tidak diatur sejelas dalam hukum acara pidana tetapi tetap penting untuk membuktikan keabsahan suatu keputusan. Alat bukti dalam hukum administrasi mencakup dokumen, keterangan saksi dan ahli, pengakuan pihak, serta

petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 100 UU No. 5 Tahun 1986. Barang bukti harus relevan dengan objek sengketa atau mendukung alat bukti lainnya.

Dalam Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, barang bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat menjadi penunjang utama dalam proses pembuktian legalitas keputusan tata usaha negara, yaitu Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206 Tahun 2014. Barang bukti yang diajukan harus relevan dan memiliki hubungan langsung dengan objek sengketa. Berikut adalah beberapa barang bukti yang digunakan dalam perkara ini:

- 1) Dokumen Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011, yang menunjukkan izin usaha pertambangan PT. Riota Jaya Lestari diterbitkan secara sah sesuai prosedur. Dokumen ini membantah klaim tergugat bahwa pencabutan izin didasarkan pada pelanggaran administratif.
- 2) Surat Kesepakatan Ganti Rugi Lahan menunjukkan hak penggugat atas kompensasi lahan dalam wilayah IUP. Dokumen ini mengaitkan pencabutan izin dengan kerugian penggugat, memperkuat argumen adanya dampak hukum yang signifikan akibat keputusan tergugat.
- 3) Dokumen Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tentang kepemilikan lahan oleh penggugat yang berada di wilayah IUP, menunjukkan bahwa penggugat merupakan pihak terdampak langsung atas keputusan pencabutan izin.
- 4) Catatan Komunikasi dan Notulen Pertemuan, bahwa tergugat tidak melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan sebelum pencabutan izin, menunjukkan pelanggaran asas transparansi dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan.

Barang bukti tergugat, seperti hasil evaluasi administratif dan dugaan tumpang tindih wilayah dengan PT. Vale Indonesia Tbk, dinilai kurang relevan dan tidak didukung analisis komprehensif, sehingga tidak cukup kuat untuk membenarkan pencabutan izin tanpa prosedur yang sesuai. Barang bukti dalam perkara tata usaha negara berfungsi memperkuat alat bukti untuk membantu hakim menemukan kebenaran materiil. Dalam Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, barang bukti penggugat berhasil membuktikan pelanggaran asas kepastian hukum dan transparansi, sehingga menjadi dasar bagi hakim untuk membatalkan keputusan pencabutan izin.

Fakta hukum yang ditemukan hakim menunjukkan bahwa keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206 Tahun 2014 melanggar prosedur administratif dan mendukung gugatan penggugat. Fakta hukum yang diperoleh dari alat bukti dan dokumen yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut:

- 1) Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011 tentang peningkatan IUP eksplorasi menjadi IUP operasi produksi PT. Riota Jaya Lestari diterbitkan secara sah sesuai prosedur hukum. Tergugat mengakui IUP tersebut memenuhi persyaratan administratif dan teknis.
- 2) Penggugat memiliki lahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ dalam wilayah IUP yang telah dijanjikan ganti rugi oleh PT. Riota Jaya Lestari. Kesepakatan ini menunjukkan hubungan langsung dengan penggugat dan menguatkan klaim kerugian materiil akibat pencabutan izin.
- 3) Tergugat mengklaim pencabutan izin karena tumpang tindih dengan kontrak karya PT. Vale Indonesia Tbk dan dugaan pelanggaran administratif. Namun, persidangan mengungkapkan tidak ada bukti konkret mengenai tumpang tindih, dan pelanggaran administratif tidak didukung evaluasi yang memadai.
- 4) Pencabutan izin tidak melalui tahapan administratif sesuai Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009, seperti peringatan tertulis atau penghentian sementara. Hal ini melanggar prosedur hukum yang seharusnya memberi kesempatan perbaikan kepada pemegang izin.
- 5) Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan kepada pemilik lahan terdampak sebelum pencabutan izin. Bukti komunikasi menunjukkan masyarakat tidak diberi kesempatan memahami atau menanggapi keputusan, melanggar asas transparansi dan keterbukaan (AUPB).
- 6) Pencabutan izin mengakibatkan hilangnya hak pembayaran ganti rugi kepada penggugat dan ketidakpastian hukum yang berdampak pada pihak ketiga, termasuk pemilik lahan, yang seharusnya dilindungi hukum.

Majelis hakim menyimpulkan bahwa pencabutan IUP PT. Riota Jaya Lestari melanggar peraturan perundang-undangan, asas pemerintahan yang baik, serta menyebabkan kerugian signifikan bagi penggugat. Dalam Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, hakim menilai tergugat melanggar asas kepastian hukum, keterbukaan, dan kecermatan dalam pengambilan keputusan terkait Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206 Tahun 2014. Pelanggaran administratif dan prosedural ini menjadi dasar pembatalan keputusan tata usaha negara yang disengketakan.

Majelis hakim merujuk Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mengatur pencabutan izin harus melalui tahapan administratif bertahap, seperti peringatan tertulis, penghentian sementara, hingga pencabutan sebagai langkah terakhir. Namun, tergugat langsung mencabut izin PT. Riota Jaya Lestari tanpa memberi kesempatan untuk memperbaiki dugaan pelanggaran, sehingga melanggar prosedur

dan asas pemerintahan yang baik.

Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim mengidentifikasi beberapa unsur pelanggaran yang menjadi dasar keputusan:

1) Pelanggaran Asas Kepastian Hukum

Keputusan pencabutan IUP PT. Riota Jaya Lestari didasarkan pada klaim tumpang tindih wilayah dengan PT. Vale Indonesia Tbk., tetapi majelis hakim menemukan klaim tersebut tidak didukung bukti memadai. Dokumen evaluasi tergugat tidak menunjukkan analisis komprehensif terkait batas wilayah. Selain itu, pencabutan IUP tanpa mengikuti tahapan administratif yang diwajibkan oleh Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 melanggar asas kepastian hukum.

2) Pelanggaran Asas Transparansi

Tergugat tidak melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau penggugat yang memiliki lahan dalam wilayah IUP. Keputusan diambil tanpa pemberitahuan atau konsultasi sebelumnya, melanggar prinsip keterbukaan. Bukti komunikasi dan testimoni penggugat menunjukkan tergugat tidak melibatkan pihak terdampak dalam pengambilan keputusan.

3) Dampak Hukum terhadap Penggugat

Pencabutan IUP menghilangkan hak penggugat untuk menerima ganti rugi atas lahan yang dijanjikan dalam perjanjian dengan PT. Riota Jaya Lestari. Dokumen penggugat membuktikan kerugian materiil akibat keputusan tersebut. Tergugat tidak mempertimbangkan dampak keputusan terhadap hak-hak penggugat, menunjukkan kurangnya kecermatan dalam menjalankan tugas.

Keputusan Majelis Hakim

Setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dan argumen yang diajukan, majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran yang signifikan. Oleh karena itu, majelis hakim memutuskan:

- 1) Menyatakan batal demi hukum Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/206 Tahun 2014 tentang pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari.
- 2) Memulihkan kembali IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari sesuai dengan Keputusan Bupati Kolaka Utara Nomor 540/171 Tahun 2011.
- 3) Mengembalikan hak penggugat atas lahan yang termasuk dalam wilayah IUP tersebut.

Majelis hakim juga mencatat bahwa tergugat tidak mampu membuktikan klaimnya secara sah dan meyakinkan. Putusan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada

penggugat sekaligus menegaskan pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam setiap keputusan tata usaha negara.

2. Analisis Yuridis Dugaan Kolusi Hakim dalam Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI

Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI mengadili sengketa antara Baso Lanrang (penggugat) dan Bupati Kolaka Utara (tergugat) terkait pencabutan IUP Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari. Sengketa ini menyoroti pentingnya penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), seperti kepastian hukum, transparansi, dan kecermatan, sebagaimana diuraikan oleh Philipus M. Hadjon dkk (Hadjon et al., 2005). Penggugat menilai keputusan tersebut melanggar prinsip-prinsip tersebut, sementara hakim berperan sebagai penilai akhir untuk memastikan keputusan bersifat objektif dan bebas dari pengaruh kepentingan tertentu.

Pada perkara ini, pencabutan IUP yang dilakukan oleh tergugat didasarkan pada alasan dugaan tumpang tindih wilayah dengan kontrak karya PT. Vale Indonesia Tbk, serta pelanggaran administratif oleh PT. Riota Jaya Lestari. Akan tetapi, penggugat mengajukan keberatan dengan menyatakan bahwa pencabutan tersebut tidak didukung oleh bukti konkrit dan dilakukan tanpa melalui tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pasal tersebut secara tegas menyebutkan bahwa pencabutan izin harus didahului oleh peringatan tertulis atau penghentian sementara kegiatan usaha. Fakta bahwa langkah-langkah tersebut diabaikan mengindikasikan bahwa keputusan tergugat tidak hanya melanggar prosedur administratif, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum bagi pemilik lahan yang terdampak. Selain itu, penggugat juga menyatakan bahwa pencabutan izin menyebabkan dirinya kehilangan hak atas ganti rugi lahan yang sebelumnya telah disepakati melalui perjanjian dengan PT. Riota Jaya Lestari. Penggugat memiliki lahan seluas $\pm 10.000 \text{ m}^2$ yang masuk dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (WIUP OP) PT. Riota Jaya Lestari. Kerugian materiil yang diderita penggugat menjadi bukti nyata bahwa keputusan tersebut berdampak langsung terhadap hak-hak individu yang seharusnya dilindungi oleh hukum. Sayangnya, dalam putusannya, hakim tidak memberikan pertimbangan yang memadai terhadap dampak sosial dan ekonomi dari keputusan ini, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya pengabaian terhadap prinsip keadilan substantif.

Hakim dalam perkara ini memiliki kewajiban untuk menilai bukti dan keterangan secara adil dan transparan. Namun, keputusan yang diambil memunculkan pertanyaan mengenai independensi peradilan, dengan pengabaian fakta-fakta yang diajukan oleh penggugat, seperti proses evaluasi sebelum izin diterbitkan dan ketidaksesuaian alasan pencabutan

dengan kondisi di lapangan. Hal ini menunjukkan potensi konflik kepentingan dan dugaan kolusi, karena keputusan hakim cenderung berpihak pada tergugat tanpa mengkritisi kelalaian administratif pemerintah daerah. Keputusan tersebut juga mengabaikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas keterbukaan dan akuntabilitas, yang seharusnya menjadi dasar pengujian legalitas keputusan tata usaha negara. Seperti dijelaskan dalam buku Hukum Administrasi Negara oleh Nazaruddin Lathif, Mustika Mega Wijaya, dan R. Muhammad Mihradi(Lathif et al., 2021), hukum administrasi berfungsi sebagai instrumen untuk mengawasi penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, termasuk hakim. Penyalahgunaan tersebut melanggar asas *detournement de pouvoir* jika wewenang digunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan kepentingan umum. Dalam kasus ini, pengabaian fakta oleh hakim dan keberpihakan terhadap tergugat menunjukkan pelanggaran prinsip hukum administrasi, khususnya asas keterbukaan dan akuntabilitas. Penulis juga menekankan pentingnya konsistensi dalam penerapan yurisprudensi. Keputusan yang mengabaikan preseden seperti Putusan MA RI No. 387.K/TUN/2016, yang menegaskan hak pemilik lahan untuk menggugat keputusan yang merugikan, menunjukkan adanya potensi penyimpangan. Pengabaian ini tidak hanya mencederai prinsip kepastian hukum, tetapi juga memperkuat dugaan kolusi atau intervensi eksternal. Selain itu juga menyoroti mekanisme pengawasan seperti peninjauan kembali oleh Mahkamah Agung atau evaluasi oleh Komisi Yudisial sebagai upaya menjaga integritas peradilan. Dengan demikian, analisis ini menunjukkan bahwa pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada pihak penggugat tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Dalam perspektif yang lebih luas, keputusan mencerminkan masalah sistemik dalam tata kelola perizinan dan peradilan tata usaha negara. Dugaan kolusi antara pejabat pemerintah daerah dan lembaga peradilan menjadi perhatian serius, terutama ketika keputusan yang diambil merugikan pihak-pihak tertentu tanpa dasar hukum yang kuat. Dalam buku berjudul Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara oleh Jimly Asshiddiqie(Jimly Asshiddiqie, 2006), menegaskan bahwa prinsip *checks and balances* serta *independence of judiciary* adalah kunci dalam mencegah kolusi antara eksekutif dan yudikatif. Dugaan kolusi dalam kasus ini, yang merugikan penggugat tanpa dasar hukum kuat, melanggar asas legalitas dan *rechtstaat*, di mana setiap keputusan harus berdasarkan hukum yang berlaku. Jimly juga menjelaskan bahwa pentingnya asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan. Pengabaian fakta material, preseden hukum seperti Putusan MA No. 387.K/TUN/2016, dan minimnya sosialisasi kepada masyarakat berdampak mencerminkan pelanggaran terhadap AUPB. Hal ini tidak hanya menunjukkan lemahnya pengawasan peradilan, tetapi juga merusak kepercayaan

publik terhadap netralitas lembaga peradilan. Prinsip fair trial sebagaimana diatur dalam Pasal 17 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjadi tercederai apabila hakim tidak mampu menjaga integritas dan independensinya (2005, 2009). Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap latar belakang putusan, termasuk kemungkinan adanya pengaruh dari pihak-pihak yang berkepentingan, sangat diperlukan untuk memastikan akuntabilitas peradilan.

Sebagai rekomendasi, perlu adanya audit independen terhadap proses pengambilan keputusan dalam perkara ini untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. Selain itu, reformasi dalam sistem pengelolaan izin usaha pertambangan perlu dilakukan untuk mengurangi ruang bagi penyalahgunaan wewenang, baik oleh pejabat pemerintah maupun oleh aparat peradilan. Kejelasan prosedur pencabutan izin, termasuk kewajiban sosialisasi dan evaluasi dampak, harus ditegaskan dalam peraturan yang lebih rinci agar tidak lagi terjadi ketidakadilan seperti yang terungkap dalam perkara ini.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI, ditemukan bahwa terdapat beberapa aspek yuridis yang perlu dikaji terkait dugaan kolusi oleh hakim dalam memutuskan perkara pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi PT. Riota Jaya Lestari. Dari pembahasan yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Keputusan pencabutan IUP oleh tergugat dilakukan tanpa memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Pasal 151 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Tidak adanya pemberian peringatan tertulis atau penghentian sementara menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan kecermatan. Namun, dalam proses persidangan, majelis hakim tidak secara eksplisit menyoroti pelanggaran prosedur ini sebagai bagian dari pertimbangan yang dapat mengindikasikan adanya keberpihakan atau kelalaian.
2. Keterangan saksi dan alat bukti yang diajukan tergugat, terutama terkait dugaan tumpang tindih wilayah dengan kontrak karya PT. Vale Indonesia Tbk, dinilai tidak memiliki kekuatan pembuktian yang cukup. Meski demikian, hakim tampak tidak sepenuhnya menggali fakta terkait hubungan tergugat dengan pihak-pihak tertentu yang memiliki kepentingan terhadap wilayah tersebut. Hal ini membuka ruang spekulasi tentang kemungkinan adanya kolusi atau tekanan dari pihak tertentu yang mempengaruhi keputusan pencabutan IUP.
3. Pencabutan IUP berdampak signifikan terhadap hak penggugat, Baso Lanrang, sebagai

pemilik lahan yang sah, serta masyarakat sekitar yang bergantung pada aktivitas tambang. Fakta ini menunjukkan bahwa keputusan tidak mempertimbangkan kepentingan pihak-pihak terdampak secara menyeluruh. Meski majelis hakim membatalkan keputusan tergugat, tidak adanya perhatian khusus terhadap dugaan motif tertentu di balik pencabutan izin menunjukkan bahwa analisis mendalam terhadap kemungkinan kolusi belum dilakukan secara maksimal.

4. Dugaan kolusi juga terlihat dari tidak adanya investigasi lebih lanjut terhadap hubungan antara tergugat dan pihak yang diuntungkan dari pencabutan IUP tersebut. Majelis hakim tidak memberikan penjelasan detail mengenai alasan tidak dilakukannya penyelidikan terhadap indikasi kepentingan tertentu, seperti kontrak karya PT. Vale Indonesia Tbk, yang menjadi alasan utama pencabutan IUP. Hal ini menunjukkan kurangnya ketegasan hakim dalam menelusuri motif di balik keputusan tersebut, yang dapat menimbulkan kesan keberpihakan.
5. Materiil Hakim dalam perkara ini berfokus pada aspek formal prosedur pencabutan izin tanpa meninjau secara mendalam potensi penyimpangan administratif atau hubungan terselubung antara tergugat dan pihak lain yang diuntungkan oleh pencabutan IUP. Hal ini menciptakan ruang bagi interpretasi negatif terhadap independensi hakim dalam memutus perkara ini.

Analisis yuridis Putusan Nomor 46/G/2019/PTUN.KDI mengindikasikan potensi keberpihakan atau kelalaian hakim dalam mengungkap fakta kebenaran materiil, terutama terkait hubungan tergugat dengan pihak berkepentingan dalam pencabutan IUP. Meski keputusan pencabutan IUP dibatalkan, persidangan dinilai kurang transparan dalam menelusuri motif di balik keputusan tersebut. Disarankan agar hakim lebih mendalami hubungan para pihak dan motif administratif untuk menjaga integritas peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

- 2005, B. (Badan P. S. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*. 2(5), 255. ???
- BAPPENAS RI. (1945). Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (yang dipadukan dengan perubahan I, II, III dan IV). *Warga Dan Negara, 1945*, 1–166. https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf
- Fajlurrahman Jurdi. (2023). PENGANTAR HUKUM ADMINISTRASI NEGARA Edisi pertama. In *KENCANA* (p. 356 hlm). KENCANA. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=J5DeEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=Pengantar+Hukum+Administrasi+Negara+&ots=slrBWFh_6v&sig=R3Zh6Qs9C2L9ce_qaO-BeM57_mw&redir_esc=y#v=onepage&q=Pengantar Hukum Administrasi

Negara&f=false

- Hadjon, P. M., Martosoeignjo, S. S., Basah, S., Manan, B., Marzuki, L., Berge, T., Buuren, V., & Stroink. (2005). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. <https://ugmpress.ugm.ac.id/id/product/hukum/pengantar-hukum-administrasi-indonesia>
- Indonesia, U. (1986). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.
- Jimly Asshiddiqie. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. In *Jakarta: Konstitusi Press* (p. 414). Jakarta : Konstitusi Press.
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, R. (2022). *Pertambangan Tanpa Izin Perlu Menjadi Perhatian Bersama*. Siaran Pers No. 259.Pers/04/SJI/2022. <https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/pertambangan-tanpa-izin-perlu-menjadi-perhatian-bersama>
- Lathif, N., Wijata, M. M., & Mihradi, R. M. (2021). *Hukum Administrasi Negara (Aphtn-Han)*. In *Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Pakuan* (Vol. 50).
- Pangestu, M. R., & Ramasari, R. D. (2023). ANALISIS PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN MINERAL ILEGAL (Studi Putusan Nomor: 90/Pid.Sus/2021/PN Gdt). *Jurnal Rectum*, 5(1), 1269–1278.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Pemerintah Republik Indonesia, 036360*, article 112. [https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU No. 3 Thn 2020.pdf](https://jdih.esdm.go.id/storage/document/UU%20No.%203%20Thn%202020.pdf)
- Pemerintahan, A., Rahmat, D., Yang, T., Esa, M., & Indonesia, P. R. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 292, Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)*. 292.
- Verda Nano Setiawan. (2021). *Negara Dirugikan Lebih Rp 38 Triliun per Tahun Akibat Tambang Ilegal*. Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/berita/energi/6166ac0a76860/negara-dirugikan-lebih-rp-38-triliun-per-tahun-akibat-tambang-ilegal>
- Yunandar, S., B, E., & Baharudin, B. (2021). Analisis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Memberi Kesempatan Pada Orang Lain Untuk Mengangkut Menjual Batu Bara. *Iblam Law Review*, 1(3), 22–44. <https://doi.org/10.52249/ilr.v1i3.37>